

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
INTISARI.....	xii
ASBTRACT.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	19

## BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Garis Pangkal dan Garis Pantai.....	22
1. Garis Pangkal.....	22
2. Garis Pantai.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pengelolaan Laut di Indonesia....	34
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kelautan.....	34
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	36
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	40
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Jenis Data.....	44
C. Narasumber.....	47
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Pendekatan Analisis.....	49
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Perubahan Ketentuan Mengenai Penegasan Garis Pantai dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	51

1. Latar Belakang Penggunaan Garis Air Surut Terendah ( <i>Low Water Line</i> ) dalam Penegasan Garis Pantai pada peraturan Perundang-undangan sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	51
2. Latar Belakang Perubahan Ketentuan Penegasan Garis Pantai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	75
B. Implikasi Perubahan Ketentuan Mengenai Penegasan Garis Pantai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	84

## BAB V

PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	97
A. Buku/Literatur.....	97
B. Jurnal, Artikel, Berita, Makalah, dan Sumber Internet.....	98
C. Perjanjian Internasional.....	99
D. Peraturan Perundang-undangan.....	99